



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO  
Tempat lahir : Seputih Banyak  
Umur/tgl.lahir : 40 tahun / 19 April 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Seputih Banyak  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 05 Oktober 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-II, sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

## **Telah membaca pula :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Februari 2017 Nomor : 59/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 59/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkasa perkara atas nama terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO** secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, meyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebsar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,1557 (nol koma satu lima lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) sisa pakai yang masih terdapat kristal putih narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil;
- 1 (satu) buah kotak gudang garam filter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa Terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Rumah Terdakwa II SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm) yang beralamat di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kec.Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, **Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,2221 ( nol koma dua dua dua satu) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO telah membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Agustus 2016 bertempat di Lapangan Rejo Basuki Kabupaten Lampung Tengah terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan September 2016 bertempat di Lapangan Rejo Basuki Kabupaten Lampung Tengah terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil dan 1 paket terdakwa gunakan sendiri sedangkan yang 4 paket terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu ) perpaket. Selanjutnya yang ketiga terdakwa membeli shabu pada tanggal 05 Oktober 2016 sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil, dimana 1 paket terdakwa gunakan bersama saksi SAUJI dan saksi MADE sedangkan yang 4 paket lagi akan dijual teta[~~l~~ belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian dimana Saksi HELMI,S.Ip Bin MUCHLISIN dan Saksi MORISKI KOMARUDIN Bin KOMARUDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm) di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah setelah mendapatkan laporan dari warga setempat bahwa sedang ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di lingkungan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat Kristal putih Narkotika jenis Shabu-shabu, 1(satu) buah pipa kaca (Pirek) sisa pakai yang masih terdapat Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu , 1(satu) buah alat hisap shabu(bong), 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah kertas rokok alumunium foil dan 1(satu) buah kotak rokok gudang garam filter, Adapun barang bukti 4(empat ) buah bungkus kecil yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu) buah kotak rokok gudang garam filter ditemukan di kantong celana Terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIART, Sedangkan 1(satu) buah pipa kaca (Pirek) sisa pakai yang masih terdapat Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu , 1(satu) buah alat hisap shabu(bong), 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah kertas rokok alumunium foil ditemukan di kamar SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm).;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.508J/ X/ 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Oktober 2016 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa **dengan berat netto 0,2221 .( nol koma dua dua dua satu)Gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0, 1557 ( nol koma satu lima lima tujuh ) Gram** milik terdakwa MARKUS adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MARKUS KRISTIANO Bin SUGIARTO bersama dengan I MADE SUBAWA Alias DEDUD anak dari KARSA dan I SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm) ( dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splisting ) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Rumah Terdakwa II SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm) yang beralamat di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kec.Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, **Telah melakukan Perbuatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,2221 ( nol koma dua dua dua satu) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi HELMI,S.Ip Bin MUCHLISIN dan Saksi MORISKI KOMARUDIN Bin KOMARUDIN telah melakukan penangkapan di rumah SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm) di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah setelah mendapatkan laporan dari warga setempat bahwa sedang ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di lingkungan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 4(empat) bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat Kristal putih Narkotika jenis Shabu-shabu, 1(satu) buah pipa kaca (Pirek) sisa pakai yang masih terdapat Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu , 1(satu) buah alat hisap shabu(bong), 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah kertas rokok alumunium foil dan 1(satu)

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok gudang garam filter. Adapun barang bukti 4(empat ) buah bungkus kecil yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu) buah kotak rokok gudang garam filter ditemukan di kantong celana Terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIART, Sedangkan 1(satu) buah pipa kaca (Pirek) sisa pakai yang masih terdapat Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu , 1(satu) buah alat hisap shabu(bong), 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah kertas rokok alumunium foil ditemukan di kamar SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm) dan adapun cara Terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO mendapatkan shabu-shabu tersebut dari DODI (DPO) warga kota gajah kecamatan punggur Kab.Lampung dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.508J/ X/ 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Oktober 2016 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa **dengan berat netto 0,2221 .( nol koma dua dua dua satu)Gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0,1557 ( nol koma satu lima lima tujuh ) Gram** milik terdakwa MARKUS adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO bersama dengan I MADE SUBAWA Alias DEDUD anak dari KARSA dan I SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm) ( dilakukan penuntutan secara terpisah/ Splisting ) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Rumah Terdakwa II SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm) yang beralamat di Kampung Sumber BAru SB 08 RT 04 RW 07 Kec.Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna**

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika Saksi HELMI,S.Ip Bin MUCHLISIN dan Saksi MORISKI KOMARUDIN Bin KOMARUDIN telah melakukan penangkapan di rumah SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm) di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah setelah mendapatkan laporan dari warga setempat bahwa sedang ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di lingkungan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa: 4(empat) bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat Kristal putih Narkotika jenis Shabu-shabu, 1(satu) buah pipa kaca (Pirek) sisa pakai yang masih terdapat Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu , 1(satu) buah alat hisap shabu(bong), 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah kertas rokok alumunium foil dan 1(satu) buah kotak rokok gudang garam filter. Adapun barang bukti 4(empat ) buah bungkus kecil yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu) buah kotak rokok gudang garam filter ditemukan di kantong celana Saksi MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIART, Sedangkan 1(satu) buah pipa kaca (Pirek) sisa pakai yang masih terdapat Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu , 1(satu) buah alat hisap shabu(bong), 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah kertas rokok alumunium foil ditemukan di kamar SAUJI SANJAYA Bin SURADI(Alm) dan adapun cara Terdaakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO mendapatkan shabu-shabu tersebut dari DODI(DPO) warga kota gajah kecamatan pungur Kab.Lampung dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,-( Tujuh Ratus Ribu Rupiah).;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No.Lab.017. B / HP/ X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang yang ditandatangani oleh Endang Apriani,S.Si . selaku Kepala UPTD Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa **1(satu) pot plastik berisi urine** milik Terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Sauji Sanjaya Bin Suradi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan terdakwa, saksi Made Subawa Als Dedud ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib, bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena pada saat terdakwa kembali datang kerumah saksi sudah membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 11.00 Wib saat saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Made Subawa Als Dedud berada dirumah saksi sedang bermain kartu dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah dan setelah itu sekira pukul 18.30 terdakwa kembali datang kerumah saksi sambil membawa narkoba jenis shabu-shabu dan menawarkan kepada saksi dan saksi Made Subawa Als Dedud untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa, saksi dan saksi Made Subawa Als Dedud dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang beberapa orang anggota Polisi langsung melakukan penangkapan dan menggeledah dan untuk selanjutnya saksi, terdakwa dan

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Made Subawa Als Dedud ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,1557 (nol koma satu lima lima tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) sisa pakai yang masih terdapat kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil dan 1 (satu) buah kotak gudang garam filter;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Made Subawa Als Dedud Anak dari Karsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan terdakwa, saksi Made Subawa Als Dedud ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Sauji Sanjaya ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib, bertempat di Rumah saksi Sauji Sanjaya yang beralamat di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena pada saat terdakwa kembali datang kerumah saksi Sauji Sanjaya sudah membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 11.00 Wib saat saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Sauji

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya berada di rumah saksi Sauji Sanjaya sedang bermain kartu dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah saksi Sauji Sanjaya dan setelah itu sekira pukul 18.30 terdakwa kembali datang kerumah saksi Sauji Sanjaya sambil membawa narkotika jenis shabu-shabu dan menawarkan kepada saksi dan saksi Sauji Sanjaya untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa, saksi dan saksi Sauji Sanjaya dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang beberapa orang anggota Polisi langsung melakukan penangkapan dan menggeledah dan untuk selanjutnya saksi, terdakwa dan saksi Sauji Sanjaya ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,1557 (nol koma satu lima lima tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) sisa pakai yang masih terdapat kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil dan 1 (satu) buah kotak gudang garam filter;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Helmi, S.Ip Bin Muclisin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Moriski Komarudin dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib, bertempat di Rumah saksi Sauji Sanjaya yang beralamat di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Moriski Komarudin mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sedang ada yang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Moriski Komarudin dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah lainnya dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Saudara Boby Yulfia, SH. MH langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah yang dimaksud dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (Pirek) sisa pakai yang masih terdapat Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam filter, adapun barang bukti 4 (empat) buah bungkus kecil yang didalamnya terdapat kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam filter ditemukan di kantong celana terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca (Pirek) sisa pakai yang masih terdapat Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil ditemukan di kamar saksi Sauji Sanjaya selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Dodi (DPO) di Kampung Kota Gajah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Oktober 2016 sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil, dimana 1 paket terdakwa gunakan bersama saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud sedangkan yang 4 (empat) paket lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, tetapi belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti kami menanyakan milik siapa barang tersebut dan akan dipergunakan untuk apa kepada terdakwa dari jawaban terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. Moriski Komarudin Bin Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Helmi dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib, bertempat di Rumah saksi Sauji Sanjaya yang beralamat di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Helmi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sedang ada yang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Helmi

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah lainnya dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Saudara Bobby Yulfia, SH. MH langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah yang dimaksud dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (Pirek) sisa pakai yang masih terdapat Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam filter, adapun barang bukti 4 (empat) buah bungkus kecil yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam filter ditemukan di kantong celana terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca (Pirek) sisa pakai yang masih terdapat Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil ditemukan di kamar saksi Sauji Sanjaya selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Dodi (DPO) di Kampung Kota Gajah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 05 Oktober 2016 sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil, dimana 1 paket terdakwa gunakan bersama saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud sedangkan yang 4 (empat) paket lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, tetapi belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti kami menanyakan milik siapa barang tersebut dan akan dipergunakan untuk apa kepada terdakwa dari jawaban terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib, bertempat di Rumah saksi Sauji Sanjaya yang beralamat di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Agung (DPO) dan didapat dengan cara membeli dari dari Saudara Dodi (DPO) di Kampung Kota Gajah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 05 Oktober 2016 sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil, dimana 1 paket terdakwa gunakan bersama saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud sedangkan yang 4 (empat) paket lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, tetapi belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Agustus 2016 bertempat di Lapangan Rejo Basuki Kabupaten Lampung Tengah terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan September 2016 bertempat di Lapangan Rejo Basuki Kabupaten Lampung Tengah terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil dan 1 paket terdakwa gunakan sendiri sedangkan yang 4 paket terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan selanjutnya yang ketiga terdakwa membeli shabu pada tanggal 05 Oktober 2016 sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa pecah

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 5 (lima) paket kecil, dimana 1 paket terdakwa gunakan bersama saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud sedangkan yang 4 (empat) paket lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, tetapi belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap oleh Polisi diawali pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 11.00 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud berada di rumah saksi Sauji Sanjaya sedang bermain kartu dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah saksi Sauji Sanjaya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Dodi (DPO) dan setelah itu sekira pukul 18.30 terdakwa kembali datang ke rumah saksi Sauji Sanjaya sambil membawa narkoba jenis shabu-shabu dan menawarkan kepada saksi dan saksi Sauji Sanjaya untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa, saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang beberapa orang anggota Polisi langsung melakukan penangkapan dan menggeledah dan untuk selanjutnya terdakwa, saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,1557 (nol koma satu lima lima tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak gudang garam filter ditemukan di dalam kantong terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) sisa pakai yang masih terdapat kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil ditemukan didalam kamar saksi Sauji Sanjaya ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Dodi (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,1557 (nol koma satu lima lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) sisa pakai yang masih terdapat kristal putih narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil;
- 1 (satu) buah kotak gudang garam filter;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor : 508J/ X/ 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Oktober 2016 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa dengan berat netto 0,2221 (nol koma dua dua dua satu) Gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0, 1557 (nol koma satu lima lima tujuh) Gram milik terdakwa Markus Kristianto Bin Sugiarto adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib, bertempat di Rumah saksi Sauji Sanjaya yang beralamat di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Agung (DPO) dan didapat dengan cara membeli dari dari

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dodi (DPO) di Kampung Kota Gajah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 05 Oktober 2016 sebanyak  $\frac{1}{2}$  Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil, dimana 1 paket terdakwa gunakan bersama saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud sedangkan yang 4 (empat) paket lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, tetapi belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Agustus 2016 bertempat di Lapangan Rejo Basuki Kabupaten Lampung Tengah terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan September 2016 bertempat di Lapangan Rejo Basuki Kabupaten Lampung Tengah terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil dan 1 paket terdakwa gunakan sendiri sedangkan yang 4 paket terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan selanjutnya yang ketiga terdakwa membeli shabu pada tanggal 05 Oktober 2016 sebanyak  $\frac{1}{2}$  Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil, dimana 1 paket terdakwa gunakan bersama saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud sedangkan yang 4 (empat) paket lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, tetapi belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap oleh Polisi diawali pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 11.00 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud berada di rumah saksi Sauji Sanjaya sedang bermain kartu dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah saksi Sauji Sanjaya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Dodi (DPO) dan setelah itu sekira pukul 18.30 terdakwa kembali datang kerumah saksi Sauji Sanjaya sambil membawa narkoba jenis shabu-shabu dan menawarkan kepada saksi dan saksi Sauji Sanjaya untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa, saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang anggota Polisi yaitu saksi Helmi dan saksi Moriski Komarudin dan beberapa anggota Polisi lainnya dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan dan menggeledah dan untuk selanjutnya terdakwa, saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,1557 (nol koma satu lima lima tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak gudang garam filter ditemukan di dalam kantong terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) sisa pakai yang masih terdapat kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil ditemukan didalam kamar saksi Sauji Sanjaya ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Dodi (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Telah melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Agung (DPO) dan didapat dengan cara membeli dari dari Saudara Dodi (DPO) di Kampung Kota Gajah Kecamatan

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 19

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 05 Oktober 2016 sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil, dimana 1 paket terdakwa gunakan bersama saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud sedangkan yang 4 (empat) paket lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Ka Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib, bertempat di Rumah saksi Sauji Sanjaya yang beralamat di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar bulan Agustus 2016 bertempat di Lapangan Rejo Basuki Kabupaten Lampung Tengah terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan September 2016 bertempat di Lapangan Rejo Basuki Kabupaten Lampung Tengah terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil dan 1 paket terdakwa gunakan sendiri sedangkan yang 4 paket terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan selanjutnya yang ketiga terdakwa membeli shabu pada tanggal 05 Oktober 2016 sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil, dimana 1 paket terdakwa gunakan bersama saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud sedangkan yang 4 (empat) paket lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, tetapi belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian.;

Menimbang, bahwa kejadian terdakwa ditangkap oleh Polisi diawali pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 11.00 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud berada dirumah saksi Sauji Sanjaya sedang bermain kartu dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah saksi Sauji Sanjaya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Dodi (DPO) dan setelah itu sekira pukul 18.30 terdakwa kembali datang kerumah saksi Sauji Sanjaya sambil membawa narkoba jenis shabu-shabu dan menawarkan kepada saksi dan

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sauji Sanjaya untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa, saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang beberapa orang anggota Polisi yaitu saksi Helmi dan saksi Moriski Komarudin dan beberapa anggota Polisi lainnya dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan dan menggeledah dan untuk selanjutnya terdakwa, saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapati pada saat penangkapan tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,1557 (nol koma satu lima lima tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak gudang garam filter ditemukan di dalam kantong terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) sisa pakai yang masih terdapat kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil ditemukan didalam kamar saksi Sauji Sanjaya.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor : 508J/ X/ 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Oktober 2016 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa dengan berat netto 0,2221 (nol koma dua dua dua satu) Gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 0, 1557 (nol koma satu lima lima tujuh) Gram milik terdakwa Markus Kristianto Bin Sugiarto adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Tani tidak berhubungan dengan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

**Ad.3 Unsur Telah melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Agung (DPO) dan didapat dengan cara membeli dari dari Saudara Dodi (DPO) di Kampung Kota Gajah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 05 Oktober 2016 sebanyak ½ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil, dimana 1 paket terdakwa gunakan bersama saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud sedangkan yang 4 (empat) paket lagi akan dijual kembali oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Ka Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 19.30 Wib, bertempat di Rumah saksi Sauji Sanjaya yang beralamat di Kampung Sumber Baru SB 08 RT 04 RW 07 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Jam 11.00 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud berada dirumah saksi Sauji Sanjaya sedang bermain kartu dan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah saksi Sauji Sanjaya untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Dodi (DPO) dan setelah itu sekira pukul 18.30 terdakwa kembali datang kerumah saksi Sauji Sanjaya sambil membawa narkotika jenis shabu-shabu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada saksi dan saksi Sauji Sanjaya untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa, saksi Sauji Sanjaya dan saksi Made Subawa Als Dedud dengan menggunakan bong yang dibuat dengan menggunakan botol dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah Melakukan Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan orang lain.;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,1557 (nol koma satu lima lima tujuh) gram, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) sisa pakai yang masih terdapat kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil dan 1 (satu) buah kotak gudang garam filter, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS KRISTIANTO Bin SUGIARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama ..... bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,1557 (nol koma satu lima lima tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) sisa pakai yang masih terdapat kristal putih narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kertas rokok aluminium foil;
  - 1 (satu) buah kotak gudang garam filter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **02 MEI 2017** oleh kami **RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** masing-masing sebagai

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan **LIA HAYATI MEGASARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa ;

### Hakim-Hakim Anggota

### Hakim Ketua

1. DWI AVIANDARI, SH., MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA SH., MH.

### Panitera Pengganti,

ANITA SURYANDARI, SH.

Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)